



PENGADILAN TINGGI MEDAN
Jalan Ngumban Surbakti No. 38A Medan 20132
Telp: : (061) 88360055
Fax: (061) 88360056
e-mail: pt.medan@gmail.com
Website: www.pt-medan.go.id

Nomor SOP	Pid.Sus-TPK-16/X/2016/PT-MDN
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2016
Tanggal Revisi	01 September 2016
Tanggal Efektif	17 Oktober 2016
Ditetapkan oleh	KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN

II. 16. SOP PENAHANAN PASAL 29 KUHP

Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none"> UU No.21 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi KUHP KUHAP Buku II (Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan) Perma KMA RI No.1 Tahun 2010 Keputusan KMA RI No.181/KMA/SK/XII/2010 Peraturan perundangan lain yang terkait.
Keterkaitan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengarsipan berkas perkara SOP Persidangan
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terdakwa bisa bebas demi hukum

Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> S2 Hukum S1 Hukum
Peralatan/Perlengkapan :
Komputer, Surat perpanjangan penahanan, buku penahanan, peraturan perundangan buku-buku referensi
Pencatatan dan Pendataan :
Kepaniteraan Tipikor

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku		
		Petugas bag. Surat	Panmud	Petugas bagian tahanan	WKPT	Wapan	Persyaratan/Perlengka-pan	Waktu	Output
1.	Menerima Permintaan perpanjangan tahanan dari bagian umum						Permohonan Perpanjangan dari Pengadilan Negeri	15 menit	Permohonan Perpanjangan dari Pengadilan Negeri
2.	Di-disposisi						Permohonan Perpanjangan dari Pengadilan Negeri	10 menit	Permohonan Perpanjangan dari Pengadilan Negeri yang telah didisposisi
3.	Diagenda dan diserahkan ke petugas yang mengerjakan						Permohonan Perpanjangan dari Pengadilan Negeri dan buku Agenda surat masuk	5 menit	-
4.	Pengerjaan Permohonan perpanjangan tahanan pasal 29 ayat (1,2)						Permohonan Perpanjangan dari Pengadilan Negeri dan komputer	45 menit	Surat penetapan perpanjangan penahanan
5.	Mengkoreksi penetapan perpanjangan yang telah dibuat						Surat penetapan perpanjangan dari Pengadilan Negeri	15 menit	Surat penetapan perpanjangan penahanan yang telah dikoreksi
6.	Di stempel dan dimintakan TTD						Surat penetapan perpanjangan penahanan yang telah dikoreksi	60 menit	Surat penetapan perpanjangan penahanan yang telah distempel
7.	Pengesahan Penetapan perpanjangan						Surat penetapan perpanjangan penahanan yang telah distempel	30 menit	Surat penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditanda tangani
8.	Dikirim ke bagian Umum						Surat penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditanda tangani	30 menit	-
9.	Arsip								



PENGADILAN TINGGI MEDAN
Jalan Ngumban Surbakti No. 38A Medan 20132
Telp: : (061) 88360055
Fax: (061) 88360056
e-mail: pt.medan@gmail.com
Website: www.pt-medan.go.id

Nomor SOP	Pid.Sus-TPK-17/X/2016/PT-MDN
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2016
Tanggal Revisi	01 September 2016
Tanggal Efektif	17 Oktober 2016
Ditetapkan oleh	KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN

II. 17. SOP PENAHANAN PASAL 27 KUHP

Dasar Hukum : 1. UU No.21 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999 2. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 4. UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 5. KUHP 6. KUHPA 7. Buku II (Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan) 8. Perma KMA RI No.1 Tahun 2010 9. Keputusan KMA RI No.181/KMA/SK/XII/2010 10. Peraturan perundangan lain yang terkait.
Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan berkas perkara 2. SOP Persidangan
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terdakwa bisa bebas demi hukum

Kualifikasi Pelaksana : 1. S2 Hukum 2. S1 Hukum
Peralatan/Perlengkapan : Komputer, Surat perpanjangan penahanan, buku penahanan, peraturan perundangan buku-buku referensi
Pencatatan dan Pendataan : Kepaniteraan Tipikor

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku			
		Petugas bag. Surat	Panmud	Petugas bagian tahanan	WKPT	Wapan	Petugas bagian tahanan pasal 27 (2)	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Permintaan penetapan tahanan dari bagian umum							Permohonan Penetapan banding dari Pengadilan Negeri	15 menit	Permohonan Penetapan banding dari Pengadilan Negeri
2.	Di-disposisi							Permohonan Penetapan banding dari Pengadilan Negeri	5 menit	Permohonan Penetapan banding dari Pengadilan Negeri yang telah didisposisi
3.	Diagenda dan diserahkan ke petugas yang mengerjakan							Permohonan Penetapan banding dari Pengadilan Negeri dan buku Agenda surat masuk	5 menit	-
4.	Pengerjaan Permohonan penetapan banding tahanan pasal 27 ayat (1)							Permohonan Penetapan banding dari Pengadilan Negeri dan komputer	60 menit	Surat penetapan penahanan
5.	Mengkoreksi penetapan penahanan yang telah dibuat							Surat penetapan penahanan Penahanan dari Pengadilan Negeri	15 menit	Surat penetapan penahanan yang telah dikoreksi
6.	Di stempel dan dimintakan TTD							Surat penetapan penahanan yang telah dikoreksi	60 menit	Surat penetapan penahanan yang telah distempel
7.	Pengesahan Penetapan banding							Surat penetapan penahanan yang telah distempel	10 menit	Surat penetapan penahanan yang telah ditanda tangani
8.	Dikirim ke bagian Umum							Surat penetapan penahanan yang telah ditanda tangani	30 menit	-
9.	Arsip pasal 27 ayat (1) diserahkan ke petugas bagian penahanan pasal 27 ayat (2)							Penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) dan komputer	10 menit	Surat penetapan Pasal 27 ayat (2)